



P E N E T A P A N

Nomor 600/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

WIDOWATI, bertempat tinggal di Jlagran GT II/262, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Gunawan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : W13-U1/014/Indidentil/HK/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 November 2023 dengan Nomor Register 600/Pdt.P/2023/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa nenek Pemohon yang bernama Djoewarijah telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 1980 di Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Sosromenduran Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
- Bahwa karena kelalaian keluarga tentang kematian Nenek Pemohon tersebut sehingga pencatatan Akte Kematian atas nama Djoewarijah mengalami keterlambatan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Nenek pemohon untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa untuk menerbitkan Akte Kematian DJOEWARIJAH, Pemohon tersebut demi kepastian Hukum diperlukan ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, kiranya berkenan memanggil Pemohon

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon dan saksi saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 21 September 1980 telah meninggal dunia seseorang bernama Djoewarijah Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui Lurah Sosromenduran, Kemantren Gedongtengen;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Widowati, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Widowati, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet yaitu dari nama Liem Seng Moy Alias Liem Sien Toan diganti menjadi Widowati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Tjatatatan Sipil, Golongan Tionghoa No.195/1954, Liem Seng Moij lahir 16 Oktober 1942, anak perempuan yang telah diakui sah sebagai anak oleh Liem Sien Toeng dan Hoo Nja Nio, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cuk Hapsoro, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Nenek dari Pemohon yang bernama Djoewarijah meninggal pada tanggal 21 September 1980 di rumahnya di Pajeksan GT II/611, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hoo Nya Nio dan Liem Sien Toeng; Hoo Nya Nio tersebut merupakan anak dari Djoewarijah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Nenek dari Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk kelengkapan dokumen administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada pihak lain dan dari keluarga yang keberatan terkait permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi Theresia Titik Endang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Nenek dari Pemohon yang bernama Djoewarijah meninggal pada tanggal 21 September 1980 di rumahnya di Pajeksan GT II/611, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta karena sakit;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Hoo Nya Nio dan Liem Sien Toeng; Hoo Nya Nio tersebut merupakan anak dari Djoewarijah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait kematian Nenek dari Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta, yang diperlukan untuk kelengkapan dokumen administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada pihak lain dan dari keluarga yang keberatan terkait permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan terkait kematian Nenek dari Pemohon yang bernama Djoewarijah meninggal pada tanggal 21 September 1980 di rumahnya di Pajeksan GT II/611, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta karena sakit;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Cuk Hapsoro dan 2. Saksi Theresia Titik Endang;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut, sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang secara substansial materinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan dikuatkan lagi dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Widowati, bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet yaitu dari nama Liem Seng Moy Alias Liem Sien Toan diganti menjadi Widowati, bukti surat P-4 berupa Tjataan Sipil, Golongan Tionghoa No.195/1954, Liem Seng Moij lahir 16 Oktober 1942, anak perempuan yang telah diakui sah sebagai anak oleh Liem Sien Toeng dan Hoo Nja Nio, bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, bukti surat P-7 berupa Bagan Silsilah Keluarga, diketahui Pemohon merupakan cucu dari Djoewarijah dan merupakan anak dari Hoo Nya Nyio dan Liem Sien Toeng yang bertempat tinggal di Jlagran GT II/262, Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta; Pada tanggal 21 September 1980, Nenek dari Pemohon yaitu Doewarijah meninggal di rumahnya di Pajeksan GT II/611, Sosromenduran, Gedongtengen, Kota Yogyakarta karena sakit;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut, tidak ada pihak lain yang keberatan terkait Pemohon mengajukan permohonan *aquo*; (*vide* bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum poin 2 (dua) dikabulkan oleh Hakim dengan perubahan redaksi yaitu di Yogyakarta, pada tanggal 21 September 1980 telah meninggal dunia seorang bernama Djoewarijah;

Menimbang bahwa selanjutnya petitum poin 3 (tiga) dikabulkan oleh Hakim yaitu memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang bahwa demikian pula petitum poin 4 (empat) juga dikabulkan oleh Hakim dan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dikarenakan petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, dengan demikian petitum poin 1 (satu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan Hakim;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 September 1980 telah meninggal dunia seorang bernama Djoewarijah
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sejak diterimanya salinan penetapan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Fitri Ramadhan, SH, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Hakim Tunggal; Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sheila Posita, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Sheila Posita, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 600/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp50.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);